



**PUTUSAN**

**Nomor 656 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NORIDA alias KAKAK DEDEK binti ZAINAL ABIDIN;**  
Tempat Lahir : Lhokseumawe;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/25 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Syahbanda Lama, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORIDA alias KAKAK DEDEK binti ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NORIDA alias KAKAK DEDEK binti ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORIDA alias KAKAK DEDEK binti ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID/2023/PT BNA. tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2023/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

*Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya Terdakwa berusaha melerai Saksi Nova Mulia Asri alias Nova binti Zainal Abidin dengan Saksi Khairunnisa alias Nisa binti Muslim yang sedang beradu mulut, namun Saksi Khairunnisa alias Nisa binti Muslim tidak terima dan berusaha menampar Terdakwa tetapi hanya mengenai kacamata Terdakwa sehingga kacamata Terdakwa terjatuh dan Terdakwa

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melihat lagi, selanjutnya Terdakwa memukul ke arah badan Saksi Khairunnisa alias Nisa binti Muslim hingga mengenai wajah sebelah kiri Saksi Khairunnisa alias Nisa binti Muslim dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Khairunnisa alias Nisa binti Muslim mengalami pusing dan luka;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menyebabkan rasa sakit seperti memukul sehingga menyebabkan luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* oleh Dokter yang memeriksa dr. Ade Susanti, Dokter Umum Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yaitu adanya luka gores bawah mata kiri dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) ke arah telinga kiri, luka gores dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dekat hidung sebelah kiri, memar pada pipi dekat hidung sebelah kiri. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)